

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini kesehatan sangat penting bagi seluruh masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan tubuh yang sehat, manusia dapat hidup sepenuhnya, bekerja dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai impian dan cita-citanya. Untuk menunjang tercapainya masyarakat sehat maka upaya harus dilakukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat salah satunya yaitu melalui fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI No. 36, 2014).

Upaya Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Republik Indonesia Tahun 2009 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara serempak, terpadu dan berkesinambungan untuk dipelihara dan ditingkatkan tingkat kesehatan masyarakat berupa pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan kesehatan yang baik, diperlukan adanya kerja sama yang baik antar tenaga kesehatan.

Penyelenggaraan fasilitas kesehatan di Indonesia melibatkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kefarmasian meliputi tenaga kesehatan Apoteker dan Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016). Apoteker mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009). Oleh sebab itu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai bukti tertulis atas pemberian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan praktik kefarmasian (PMK Nomor 9, 2017). Dalam menjalankan praktik kefarmasian, perlu dibuat pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes Nomor 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Tujuan ditetapkannya standar pelayanan kefarmasian di Apotek adalah untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam kaitannya dengan keselamatan pasien (*patient safety*). Oleh karena itu, dalam kegiatan kefarmasian apotek, apotek harus selalu menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, serta pelayanan kefarmasian klinik. Pelayanan farmasi klinik menuntut Apoteker mempunyai pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik untuk berinteraksi langsung dengan pasien, memberikan informasi pengobatan dan nasehat kepada pasien yang memerlukannya. Seorang Apoteker harus memahami dan mewaspadai kesalahan pengobatan serta mampu mencegah dan menyelesaikan masalah obat, masalah farmakoekonomi dan sosial farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016). Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek, sebagai seorang calon apoteker harus menyadari akan tanggung jawab dan peran seorang apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian. Pengetahuan teori yang didapatkan selama perkuliahan harus diimbangi dengan praktek kerja yang nyata secara langsung di unit kefarmasian. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memutuskan untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek. Salah satunya yaitu Apotek Libra Surabaya di Jalan Arief Rahman Hakim no 67, Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober – 4 November 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk

membantu mahasiswa profesi Apoteker untuk melihat dan memahami peranan Apoteker di Apotek serta dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah didapatkan selama masa studi.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang adanya permasalahan yang ada di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.